



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Video Conference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wendelinus Ualubun Alias Wiro;**
2. Tempat lahir : Hollat;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 26 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Hoko Kecamatan Kei Besar Utara Timur  
Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Wendelinus Ualubun Alias Wiro ditangkap tanggal 22 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Albertha M. R. P. Ohoiwutun, S.H. Penasihat hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Tual, berdasar surat penunjukan nomor 43/Pen.B/2020/PN Tul tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *WENDELINUS UALUBUN alias WIRO* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *WENDELINUS UALUBUN alias WIRO* dengan Pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tombak yang ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang besi 34 (tiga puluh empat) cm sedangkan pegangannya terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 190 cm (seratus Sembilan puluh sentimeter ) dan diujung pegangan bambu dililit dengan tali nilon berwarna hijau

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WENDELINUS UALUBUN alias WIRO pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Ohoi Hoko Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal disaat Terdakwa berada di rumah duka dengan menyanyikan lagu puji-pujian sambil minum minuman beralkohol jenis Sopi dan tidak lama kemudian terjadi keributan di rumah duka dimana Saksi Hironimus Ualubun datang dengan membawa pentungan di tangan kiri dan langsung melakukan penamparan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima atas perlakuan dari Saksi Hironimus Ualubun Sehingga Terdakwa emosi dan pulang kerumahnya mengambil sebuah tombak milik Terdakwa;

Kemudian selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah duka dengan membawa tombak dan langsung menemui Saksi Hironimus Ualubun, dan setelah saling berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan tombaknya ke arah Saksi Hironimus Ualubun sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian lutut sebelah kanan dan bokong sebelah kanan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Hironimus Ualubun mengalami luka dan mendapat perawatan di Puskesmas Holat selama 1 (satu) minggu;

Bahwa Terdakwa membawa atau menguasai senjata penusuk jenis Tombak yang ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang besi 34 (tiga puluh empat) cm sedangkan pegangannya terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 190 cm (seratus Sembilan puluh sentimeter) dan diujung pegangan bambu dililit dengan tali nilon berwarna hijau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa WENDELINUS UALUBUN alias WIRO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.-

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa WENDELINUS UALUBUN alias WIRO pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Ohoi Hoko Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban Hironimus Ualubun*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal disaat Terdakwa berada dirumah duka dengan menyanyikan lagu puji-pujian sambil minum minuman beralkohol jenis Sopi dan tidak lama kemudian terjadi keributan dirumah duka dimana Saksi Hironimus Ualubun datang dengan membawa pentungan di tangan kiri dan langsung melakukan penamparan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima atas perlakuan dari Saksi Hironimus Ualubun Sehingga Terdakwa emosi dan pulang kerumahnya mengambil sebuah tombak milik Terdakwa;

Kemudian selanjutnya Terdakwa kembali kerumah duka dengan membawa tombak dan langsung menemui Saksi Hironimus Ualubun, dan setelah saling berhadapan Terdakwa langsung mengayunkan tombaknya kearah Saksi Hironimus Ualubun sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian lutut sebelah kanan dan bokong sebelah kanan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Hironimus Ualubun mengalami luka dan mendapat perawatan di Puskesmas Holat selama 1 (satu) minggu;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445.6 / 2560 / RSUDM / 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Patayang NIP. 19910803 201903 2 011 selaku Dokter Puskesmas Holat, telah memeriksa HIRONIMUS UALUBUN , umur 58 tahun, alamat rumah di Ohoi Hoko Kec.Kei Besar Utara Timur Kab.Maluku Tenggara , dengan hasil pemeriksaan : Pada bokong kanan tepat pada garis pertengahan belakang,terdapat luka terbuka,tepi rata,kedua sudut tajam,dasar otot dengan ukuran luka 5x1,7x2 cm. pada lutut kanan terdapat luka terbuka,tepi rata,kedua sudut tajam,dasar otot dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran luka 1,7x0,5x0,5 cm akibat kekerasan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan (selama masa perawatan luka);

Perbuatan Terdakwa WENDELINUS UALUBUN alias WIRO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. HIRONIMUS UALUBUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan korban penikaman tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 pagi bertempat di rumah duka rumah milik saudara Eferistus Ualubun;
- Bahwa awal dari peristiwa tersebut Saksi sedang tidur di rumah kemudian saat subuh isteri Saksi (Saksi Gema Robubun) membangunkan Saksi dan mengatakan ada terdengar suara keributan di rumah duka, kemudian Saksi dan isteri Saksi (Saksi Gema Robubun) sama-sama menuju ke rumah duka, setelah tiba Saksi melihat warga Hoko dan Hollat sudah dalam keadaan mabuk dan sedang ribut kemudian Saksi membubarkan mereka dengan memarahi mereka kemudian datang Terdakwa dan spontan Saksi marah juga kepada Terdakwa dan mengatakan "kau lagi, minum selalu bikin kacau, pulang tidur sana" sambil menampar dengan belakang tangan;
- Bahwa setelah di tampar Terdakwa karena sudah mabuk langsung jatuh dan selanjutnya berdiri dan kemudian Terdakwa berlari ke rumahnya untuk mengambil tombak lalu kembali dan menikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada lutut kanan dan pada bokong sebelah kanan;
- Bahwa setelah ditikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada lutut kanan dan pada bokong sebelah kanan, dengan jarak sekitar 2 (dua) meter oleh Terdakwa Saksi tidak melakukan perlawanan langsung lari mencari pertolongan;
- Bahwa setelah penikaman itu Saksi di bawah ke Puskesmas Hollat untuk mendapatkan perawatan medis selama satu minggu karena luka yang di alami Saksi sangat serius sehingga harus di jahit dan kemudian isitrah di rumah selama satu bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;





**2. GEMA ROBUBUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan istri Saksi korban Hironimus Ualubun yang mengalami penikaman tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 pagi bertempat di rumah duka rumah milik saudara Eferistus Ualubun;
- Bahwa awal dari peristiwa tersebut Saksi sedang tidur di rumah kemudian saat subuh Saksi mendengar ada keributan di rumah duka kemudian Saksi membangunkan suami Saksi (Saksi korban Hironimus Ualubun) untuk mengecek keributan itu, selanjunya Saksi dan suami Saksi (Saksi korban Hironimus Ualubun) menuju ke rumah duka;
- Bahwa, setelah tiba suami Saksi (Saksi korban Hironimus Ualubun) melihat warga Hoko dan Hollat sudah dalam mabuk dan sedang ribut kemudian suami Saksi (Saksi korban Hironimus Ualubun) membubarkan mereka dengan memarahi mereka kemudian saat itu Terdakwa ada di situ dan suami Saksi (Saksi korban Hironimus Ualubun) juga memarahi Terdakwa dan mengatakan "kau lagi, minum selalu bikin kacau, pulang tidur sana" kemudian Terdakwa mau memukul suami Saksi (Saksi korban Hironimus Ualubun) namun suami Saksi (Saksi korban Hironimus Ualubun) terlebih dahulu menampar Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa jatuh;
- Bahwa setelah di tampar oleh Saksi korban langsung jatuh dan selanjutnya berdiri dan kemudian Terdakwa berlari ke rumahnya untuk mengambil tombak lalu kembali dan menikam Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada lutut kanan dan pada bokong sebelah kanan;
- Bahwa setelah ditikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada lutut kanan dan pada bokong sebelah kanan, dengan jarak sekitar 2 (dua) meter oleh Terdakwa Saksi tidak melakukan perlawanan langsung lari mencari pertolongan;
- Bahwa setelah penikaman itu Saksi di bawah ke Puskesmas Hollat untuk mendapatkan perawatan medis selama satu minggu karena luka yang di alami Saksi sangat serius sehingga harus di jahit dan kemudian isitrahah di rumah selama satu bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. DONATUS UALUBUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penikaman terhadap Saksi korban Hironimus Ualubun tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 pagi bertempat di rumah duka rumah milik saudara Eferistus Ualubun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Saksi sedang melaksanakan puji-pujian di rumah duka, saat itu selain warga Ohoi Hoko ada juga warga dari Ohoi Hollat namun oleh karena beberapa orang sudah dalam keadaan mabuk maka terjadilah pertengkaran di depan rumah duka kemudian datang Saksi korban dan isterinya (Saksi Gema Robubun) kemudian Saksi korban memarahi warga ohoi yang sedang ribut dan juga Terdakwa namun karna tidak terima dimarahi Terdakwa hendak memukul Saksi korban namun di tampar oleh Saksi korban sehingga Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa berdiri dan lari ke rumah Terdakwa dan Kembali dengan tombak dan menikam Saksi korban dari lutut dan bokong ;
- Bahwa Ketika itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan merampas tombak milik Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara Saksi korban dan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa awalnya Saksi korban di bawa ke Puskesmas Hollat untuk di rawat dan di jahit lukanya setelah itu baru Saksi korban di rawat di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Visum Et Repertum** Nomor : No.445.6 / 2560 / RSUD M / 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Patayang NIP. 19910803 201903 2 011 selaku Dokter Puskesmas Hollat, telah memeriksa HIRONIMUS UALUBUN , umur 58 tahun, alamat rumah di Ohoi Hoko Kec.Kei Besar Utara Timur Kab.Maluku Tenggara, dengan hasil pemeriksaan : Pada bokong kanan tepat pada garis pertengahan belakang,terdapat luka terbuka,tepi rata,kedua sudut tajam,dasar otot dengan ukuran luka 5x1,7x2 cm. pada lutut kanan terdapat luka terbuka,tepi rata,kedua sudut tajam,dasar otot dengan ukuran luka 1,7x0,5x0,5 cm akibat kekerasan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan (selama masa perawatan luka);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa penikaman terhadap Saksi korban Hironimus Ualubun pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 pagi bertempat di rumah duka rumah milik saudara Eferistus Ualubun;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan warga Ohoi Hoka dan warga Ohoi Hollat sedang melaksanakan puji-pujian di rumah duka di keluarga Eferistus

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ualubun, untuk bisa begadang Terdakwa dan warga lainnya mengonsumsi minuman keras tradisional (sopi);

- Bahwa, saat subuh ada beberapa warga Ohoi Hoka dan warga Ohoi Hollat yang salah paham sehingga terjadi perkelahian di depan rumah duka oleh karena sudah mabuk keadaan tidak terkendali tiba-tiba datang Saksi korban dan membubarkan perkelahian itu selanjutnya Saksi korban melihat Terdakwa dan mengatakan *"ini satu lagi, mabuk suka bikin kacau saja, pulang tidur sana"* mendengar kalimat Saksi korban itu Saksi menjadi malu karena saat itu di dengar oleh semua orang yang ada disitu, lalu Terdakwa mau memukul Saksi korban tapi belum Terdakwa pukul Saksi korban langsung menampar Terdakwa dan jatuh, selanjutnya Terdakwa pulang dan mengambil tombak dan Kembali ke rumah duka dan menikam Saksi korban dengan tombak;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi korban dengan tombak sebanyak 2 (dua) kali dari lutut sebelah kanan dan bokong sebelah kanan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi korban kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi korban karena Terdakwa malu dimarahi Saksi korban di depan banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak yang ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang besi 34 cm (tiga puluh empat centimeter) sedangkan pegangannya terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 190 cm (seratus sembilan puluh centimeter) dan diujung pegangan bamboo dililit dengan tali nilon berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi korban Hironimus Ualubun pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 pagi bertempat di rumah duka rumah milik saudara Eferistus Ualubun;
- Bahwa, Saksi Hironimus Ualubun menegur Saksi yang sedang mabuk yang membuat malu Terdakwa, lalu Terdakwa mau memukul Saksi korban tapi belum Terdakwa pukul Saksi korban langsung menampar Terdakwa dan jatuh;





- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pulang dan mengambil tombak dan Kembali ke rumah duka dan menikam Saksi korban dengan tombak dan mengenai Saksi korban Hironimus Ualubun sebanyak 2 (dua) kali dari lutut sebelah kanan dan bokong sebelah kanan;
- Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : No.445.6 / 2560 / RSUDM / 2020 tanggal 05 Agustus 2020 diperoleh hasil pemeriksaan Pada bokong kanan tepat pada garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot dengan ukuran luka 5x1,7x2 cm. pada lutut kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot dengan ukuran luka 1,7x0,5x0,5 cm akibat kekerasan benda tajam dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan (selama masa perawatan luka);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” tersebut adalah benar Terdakwa **Wendelinus Ualubun Alias Wiro;**



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “penganiayaan”, sehingga majelis berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat sub unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat di uraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “**sengaja**” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada Terdakwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 04.30 pagi bertempat di rumah duka rumah milik saudara Eferistus Ualubun, bahwa Saksi Hironimus Ualubun menegur Saksi yang sedang mabuk yang membuat malu Terdakwa, lalu Terdakwa mau memukul Saksi korban tapi belum Terdakwa pukul Saksi korban langsung menampar Terdakwa dan jatuh, selanjutnya Terdakwa pulang dan mengambil tombak dan kembali ke rumah duka dan menikam Saksi korban dengan tombak dan mengenai Saksi korban Hironimus Ualubun sebanyak 2 (dua) kali pada lutut sebelah kanan dan bokong sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk menyerang Saksi Hironimus Ualubun, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa yang pada saat itu tidak terima saat ditegur pada saat mabuk di rumah duka serta Terdakwa mengambil tombak dan melakukan penikaman, dengan demikian Terdakwa sadar akan perbuatannya dan menghendaki akibatnya, sehingga sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua yaitu “**Menimbulkan Rasa Sakit**” ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama diatas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini adalah apakah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa sakit bagi Korban;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi korban Hironimus Ualubun sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka robek lutut sebelah kanan dan bokong sebelah kanan, serta dibuktikan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : No.445.6 / 2560 / RSUDM / 2020 tanggal 05 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka robek pada lutut sebelah kanan dan bokong sebelah kanan yang telah menimbulkan rasa sakit dan luka, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa kedua sub unsur tersebut diatas telah terpenuhi, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak yang ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang besi 34 cm (tiga puluh empat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter) sedangkan pegangannya terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 190 cm (seratus sembilan puluh centimeter) dan diujung pegangan bamboo dililit dengan tali nilon berwarna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban dan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi korban telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **WENDELINUS UALUBUN ALIAS WIRO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tombak yang ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang besi 34 cm (tiga puluh empat centimeter) sedangkan pegangannya terbuat dari bambu dengan ukuran panjang 190 cm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh centimeter) dan diujung pegangan bambu dililit dengan tali nilon berwarna hijau, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

Fally Jefry Kumbangsila, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)